

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yaitu sebagai berikut :

Simpulan

1. Orangtua yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan tersebut lebih diutamakan, upaya yang dilakukan orangtua terhadap anaknya yang menjadi korban kekerasan adalah usaha pencegahan jelas lebih baik daripada tindakan represif.
2. Anak-anak membutuhkan perawatan khusus serta perlindungan, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Saran

1. Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak khususnya orangtua, anak sebagai korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial serta rehabilitasi psikologis. Apabila upaya non hukum telah dilakukan dan tidak menemukan hasil maka jalan terakhir yaitu dilakukan upaya hukum atau jalur pengadilan.
2. Seharusnya perlindungan terhadap anak harus ditingkatkan, kasus kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es yang terlihat atau yang melapor hanya sedikit karena terdapat banyak faktor yang mengakibatkan korban tidak melaporkan kasusnya. Penegakan hukum dan implementasi dari perlindungan hukum terhadap anak demi kepentingan terbaik anak. Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.